

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS

Nomor: 1937.A/BRIK-VLK/XI/2023

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvlk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Kurniawan Marta Abadi (Lead Auditor)
b. Riyadul Muhafidin (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Tokai Kagu Indonesia
2. Alamat Kantor : Kawasan Industri East Jakarta Industrial Park (EJIP) Plot 9K, Kel. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBUI (d/h IUI) No. 1282/1/IU/PMA/2017 tanggal 25 September 2017
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
 - b. NIB 8120112003518 tanggal terbit 31 Oktober 2018 (dicetak tanggal 10 November 2021)
 - c. Sertifikat Standar No. 81201120035180001 tanggal 25 November 2021 (perubahan ke-1: 14 November 2023)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Mebel kayu : 500 m³/tahun
b. Produk kayu lainnya (Komponen kabinet piano dan organ): 2.500 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Kawasan Industri EJIP Plot 9K, Kel. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
7. Pengurus Perusahaan : a. Presiden Direktur : Shiro Ishibashi
b. Komisaris : Yukio Jitsuishi
8. Nama MR Auditee : Erlin Tryselin

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 22 November 2023
- Tempat : Kantor PT Tokai Kagu Indonesia
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22 s.d. 24 November 2023
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Tokai Kagu Indonesia
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI Kategori Besar.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya, hutan alam dan impor.
 - d. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas, sementara pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - e. Tidak terdapat penggunaan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi dijual di dalam negeri dan diekspor.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 24 November 2023
- Tempat : Kantor PT Tokai Kagu Indonesia
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit
 - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 15 Desember 2023
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0179 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB berbasis risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120112003518 tanggal terbit 31 Oktober 2018 (dicetak tanggal 10 November 2021):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Tokai Kagu Indonesia</p> <p>b. Alamat Kantor : Kawasan Industri EJIP Plot 9K, Kel. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 31001 (Industri Furnitur dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Kawasan Industri EJIP Plot 9K, Kel. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Tokai Kagu Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120112003518 tanggal terbit 31 Oktober 2018 (dicetak tanggal 10 November 2021), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001</p> <p>b. Lokasi Usaha : Kawasan Industri EJIP Plot 9K, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Menengah rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan Sertifikat Standar</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 dinyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Tokai Kagu Indonesia (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.084.729.1-057.000</p> <p>b. Nama : PT Tokai Kagu Indonesia</p> <p>c. Alamat : East Jakarta Industrial Park (EJIP) Plot 9 K, Desa Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat.</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah sesuai dengan Surat Tanggapan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kab. Bekasi No. 660.2.1/18/TL&ADL/BPLH tanggal 12 Januari 2012.</p> <p>b. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Bekasi No. 503.9.a/Kep.228/BPMPPT/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang Izin Lingkungan.</p> <p>c. Izin Lingkungan untuk NIB 8120112003518, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>d. Laporan implementasi UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dan instansi terkait lainnya.</p> <p>e. Dokumen RKL-RPL Rinci telah memperoleh Persetujuan RKL-RPL Rinci Rencana Kegiatan dan Operasional Industri Furnitur dari Kayu sesuai Keputusan Direktur Utama PT East Jakarta Industrial Park No. 404/EJIP-WATEC/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023.</p> <p>f. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia laporan implementasi UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dan instansi terkait lainnya.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala BKPM No. 1282/1/IU/PMA/2017 tanggal 25 September 2017 tentang IUI PMA.</p> <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120112003518 tanggal terbit 31 Oktober 2018 (dicetak tanggal 10 November 2021), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) termasuk dalam klasifikasi risiko menengah rendah sehingga</p>

		<p>perizinan berusaha berupa NIB dan sertifikat standar.</p> <p>c. PBBR Sertifikat Standar 81201120035180001 tanggal terbit 25 November 2021 (perubahan ke-1 tanggal 14 November 2023), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.</p> <p>d. Kapasitas izin produksi dan masa berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kode>Nama KBLI : 31001 (Industri Furniture dari Kayu) ▪ Kap. Produksi : - Mebel kayu: 500 m³/tahun - Produk kayu lainnya: 2.500 m³/tahun (komponen kabinet piano dan organ) ▪ Masa berlaku : Selama perusahaan beroperasi <p>e. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan memiliki NIB 8120112003518 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanan. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.
8.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Tokai Kagu Indonesia. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Dalam periode audit (November 2022 s.d. Oktober 2023) perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari hutan hak hasil budidaya, hutan alam dan impor berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahan baku kayu lokal: plywood jenis meranti dan albasia; moulding jenis suren, magnolia, agatis, nyatoh, pinus dan matoa; kayu gergajian jenis mahoni; fallboard jenis meranti; veneer jenis mahoni dan meranti; serta MDF jenis pinus. ▪ Bahan baku kayu impor dari pemasok lokal: moulding jenis maple, beech, red cherry, sipo dan hone bean; veneer jenis sapele, walnut dan white oak. ▪ Bahan baku impor secara langsung: MDF jenis pinus; kayu gergajian jenis white poplar; veneer jenis basswood, birch, sapele dan walnut;

			plywood jenis eucalyptus. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan bahan baku kayu olahan (kayu gergajian, moulding, MDF, veneer, plywood dan fallboard) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan. Sedangkan penerimaan veneer yang berasal dari hutan alam menggunakan dokumen SKSHHK-KO b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku. b. Seluruh asal kayu yang diperoleh dari pedagang beraasl dari industri yang memiliki S-Legalitas.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
8.	Verifier	:	Deklarasi Impor

	2.1.2.b		
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Deklarasi Impor No. DI/P/0314/S/230124/001-Rev1 tanggal 21 September 2023 sesuai dengan hasil uji kelayakan.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Persetujuan Impor No. 04.PI-64.23.0911.1 tanggal 26 September 2023 sesuai dengan hasil uji kelayakan.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor sesuai dengan PI, DI dan uji kelayakan (Due Diligence).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Berdasarkan Permenkeu No. 26/PMK.010/2022 tanggal 24 Maret 2022, impor kayu gergajian dan veneer tidak terkena bea masuk. b. Sesuai Permenkeu No. 65/PMK.04/2021 tanggal 8 Juni 2021, perusahaan mendapat fasilitas penangguhan bea masuk impor MDF dan plywood karena berada di kawasan berikat. MDF dan plywood yang diimpor merupakan bahan baku produksi furniture dan komponen piano yang selanjutnya diekspor dan dijual lokal ke perusahaan yang berada di kawasan berikat sehingga mendapat fasilitas pembebasan bea masuk.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diimpor dari jenis pinus, white poplar, basswood, birch, sapele, walnut dan eucalyptus yang tidak dibatasi perdagangannya.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti penggunaan bahan baku impor berupa tally sheet bahan baku dan produksi serta laporan mutasi hasil hutan.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir. b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil

			pelaksanaan uji kelayakan.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat keterangan legal dari otoritas negara asal produk. ▪ Sertifikat dari lembaga sertifikasi terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir adalah legal. Terdapat bukti klaim atau tanda sertifikasi pada produk.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Tokai Kagu Indonesia.

22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Tokai Kagu Indonesia.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Tokai Kagu Indonesia.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Tokai Kagu Indonesia.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Tokai Kagu Indonesia.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan produk dengan tujuan domestik berupa component for piano cabinet dan bench didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa component for piano cabinet, piano cabinet, wooden furniture, serta wooden frame dari kayu jenis meranti, mahoni, nyatoh, karet, white poplar, birch, dll yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembedaan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk yang terkena bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal, yang dibubuhkan pada kemasan produk dan lampiran dokumen ekspor (packing list dan invoice) sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke puskesmas/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.

4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat serikat pekerja bernama Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAI-FSPMI) PT Tokai Kagu Indonesia yang telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Memiliki draft dokumen PKB periode 2023-2025 yang sedang dalam proses pendaftaran pada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bekasi.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Berdasarkan data pekerja (data terpilah gender), dan hasil wawancara pekerja menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat pernyataan kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 22 Desember 2023

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur